



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 18
TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa standar harga satuan daerah perlu disusun dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu memberikan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui guna mendukung pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu mengubah Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan Daerah tahun 2025 digunakan dalam:
 - a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

- standar harga satuan Daerah tahun 2025 bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, standar harga satuan Daerah tahun 2025 bersifat:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, terdiri atas:
 1. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a) biaya uang harian;
 - b) biaya uang representasi; dan
 - c) biaya penginapan.
 2. satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor;
 3. satuan biaya honorarium; dan
 4. satuan barang dan jasa.
 - b. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar, terdiri atas:
 1. bahan bakar minyak;
 2. bahan bangunan dan konstruksi;
 3. benda pos;
 4. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
 5. satuan biaya tiket pesawat;
 6. satuan biaya taksi;
 7. satuan biaya konsumsi rapat; dan
 8. satuan biaya pemeliharaan.
2. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 18) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 3. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 18) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 18) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 5. Ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 18) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 Oktober 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 6 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006